



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BOJONGGEDE

Jl. Raya Bojonggede No.316 Telp.(021)8781078

KEPUTUSAN

CAMAT BOJONGGEDE

Nomor : 421.1/ 99 / Kpts/XI - Dikkes/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PAUD AL-BARKAH

Alamat: Jln.Raya Pabuaran,Kp.Pintu air,Rt.002/013.Kelurahan Pabuaran
KECAMATAN BOJONGGEDE
KABUPATEN BOGOR

CAMAT BOJONGGEDE

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD AL-BARKAH** yang berlokasi di Jln. Raya Pabuaran,Kp.Pintu air, Rt.002/013. Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bojonggede tentang Izin Pendirian Pendidikan **PAUD AL-BARKAH** yang berlokasi di Jln,Raya Pabuaran,Kp.Pintu air,Rt.002/013. Kelurahan Pabuaran ,Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan

Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah.
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan Bupati Bogor nomor 51 tahun 2013, Tentang Pendelegasian Kewenangan penandatanganan Dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Camat. Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015.

Memperhatikan

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD No: 003/PAUD-AB/VIII/2023 Perihal : Pengajuan Izin Oprasional **AL-BARKAH**. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan
2. PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonggede tanggal 16 Agustus 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Paud : **AL-BARKAH**

Jenis PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**

Alamat : **Jln.Raya Pabuaran ,Kp.Pintu air,Rt002/013,Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.**

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE

PADA TANGGAL: 03 Nopember 2023

CAMAT BOJONGGEDE
KABUPATEN BOGOR



EDY SUWITO SP,AP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197305041994021003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Penilik PAUD/TK Kecamatan Bojonggede;
4. Yth. Lurah Pabuaran Kecamatan Bojonggede.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAAR EL BARCA
PAUD/TK ISLAM AL- BARKAH
KEL. PABUARAN KEC. BOJONGGEDE KAB. BOGOR
Jl. Raya Pabuaran, KP. Pintu Air RT. 02/013 No. 64 Kode Pos 16320



**SURAT
KEPUTUSAN**
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAAR EL BARCA
Nomor : 01/SK/YPIDEB/VII/2023

**TENTANG PEMBENTUKAN KB
PAUD/TK ISLAM AL BARKAH**

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Daar El Barca

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK. ISLAM AL BARKAH
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede
- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010.

MENETAPKAN : MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD/TK ISLAM AL BARKAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD/TK ISLAM AL BARKAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD/TK ISLAM AL BARKAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari tercapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bojonggede

Ditetapkan di:

Pada Tanggal : 03 Juli 2023
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Daar El
Barca

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Bojonggede;
3. Kepala LPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonggede;
4. Arsip.

Makmun Taher, S.Pd.I

